



	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD33/01
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 18 Desember 2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

## STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  <b>Dr. Purwanto SK, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>



## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional


Rasional penetapan standar akreditasi program studi Universitas Esa Unggul, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- 2) Akreditasi menjadi prasyarat penting untuk penyelenggaraan program studi di wilayah hukum Indonesia (pasal 33 ayat (3) UU12/ 2012).
- 3) Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah dan gelar (Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, serta Pasal 42 ayat (1) UU12/ 2012).
- 4) Tugas dan wewenang BAN-PT antara lain mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi
- 5) Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Universitas Esa

Unggul, untuk mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat serta mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan, maka untuk memastikan terwujudnya misi dan tujuan tersebut, dipandang perlu adanya standar kode etik dosen dan tenaga kependidikan di UEU. Penetapan standar penyusunan akreditasi program studi ini merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Universitas Esa Unggul agar senantiasa sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah dicanangkan.

### Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar akreditasi prodi adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah


Deskripsi istilah yang digunakan dalam perumusan standar akreditasi program studi di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:



- 1) Akreditasi Program Studi adalah Kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi untuk melakukan kegiatan operasional berdasarkan persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) BAN-PT adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah (Kemenristekdikti) untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara mandiri.
- 3) Status Akreditasi Nasional adalah Status terakreditasi yang dimiliki Program Studi yang telah berhasil melalui uji kelayakan oleh BAN-PT atau LAM dan berlaku selama 5 tahun.
- 4) Peringkat Akreditasi Nasional adalah Peringkat yang dimiliki Program Studi sesuai dengan kinerja saat diuji kelayakannya berdasarkan persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Urutan peringkat akreditasi dari yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut : Baik, Baik Sekali, Unggul.
- 5) Uji Petik (surveillance) Akreditasi Nasional adalah Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BAN-PT bagi Program studi dengan peringkat akreditasi Unggul, untuk memastikan kesesuaian penilaian dengan kinerja riil.
- 6) Instrumen Akreditasi yaitu Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi.

#### **Pernyataan Isi Standar**

- 1) Rektor menetapkan membuat kebijakan capaian status akreditasi dan peringkat unggul untuk semua prodi diakreditasi dalam 5 tahun ke depan.
- 2) Kepala KPM melalui Biro Audit Mutu Internal mengawasi pelaksanaan kebijakan Rektor tentang capaian status dan akreditasi.
- 3) Kepala KPM memastikan semua program studi yang telah didirikan memiliki peringkat akreditasi Baik selambat-lambatnya 2 tahun setelah didirikan.
- 4) Kepala KPM memastikan program studi yang telah berdiri selama sekurang-kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi Unggul.
- 5) Kepala KPM memastikan, seluruh perangkat pendukung akreditasi atau sertifikasi nasional maupun internasional di program studi dan universitas sudah tersedia setiap tahun untuk keperluan audit mutu internal maupun bila dilakukan uji petik.
- 6) Kepala KPM memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke KPM selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk di-review.
- 7) Kepala KPM memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke BAN-PT atau LAM selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD33/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 6

akreditasi berakhir.


### Strategi Pencapaian

Strategi pelaksanaan standar penyusunan Akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:

- 1) Kepala KPM memastikan prodi baru langsung beroperasi sesudah menerima ijin operasional, tidak boleh ada penundaan.
- 2) Kepala KPM melalui Biro Audit Mutu Internal melakukan pendampingan kepada prodi baru untuk menyusun LED dan LKPS 6 bulan sesudah prodi beroperasi.
- 3) Kepala KPM memantau dan memetakan status dan peringkat akreditasi program studi setiap tahun dan mengusulkan prodi-prodi yang akan re-akreditasi.
- 4) Rektor berkoordinasi dengan Kepala KPM untuk menetapkan peringkat akreditasi yang harus diraih oleh prodi yang diusulkan.
- 5) Kepala KPM menentukan rencana-rencana peningkatan peringkat akreditasi.
- 6) Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama memantau dan memetakan status dan peringkat akreditasi program studi setiap tahun dan mengusulkan prodi-prodi yang akan meraih sertifikasi dan atau akreditasi regional/internasional.
- 7) Rektor berkoordinasi dengan Kepala KPM untuk menetapkan prodi yang akan didorong untuk meraih sertifikat/akreditasi regional/internasional dalam menentukan rencana-rencana untuk meraih sertifikasi akreditasi
- 8) Rektor mewajibkan para Wakil rektor untuk memastikan ketersediaan perangkat data yang akurat setiap tahun untuk keperluan akreditasi dan memastikan integritas database akademik, SDM dan keuangan. Serta memastikan terbentuknya tim akreditasi 1 tahun sebelum habis masa berlaku akreditasi.
- 9) Rektor memastikan KPM untuk membuat progress report pelaksanaan pembuatan instrument akreditasi dan memastikan KPM telah mengirimkan instrumen akreditasi ke BAN-PT/LAM paling lambat 8 bulan sebelum masa berlaku akreditasi sebelumnya habis.

### Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi	Peringkat	B	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
2	Prosentase program studi yang memperoleh Akreditasi A	%/ %jm. Prodi	29,03	30	32,5	35	37,5	40

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD33/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

### **Dokumen Terkait**

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Akreditasi Prodi
- Prosedur Terkait Standar Akreditasi Prodi

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.